

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 ayat (3), Pasal 89, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003

tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 618 Tahun 2003 tentang Kartu Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621 Tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 680 Tahun 2003;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2003 mengenai Penetapan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 dan 23 Desember Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya berturut-turut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;**
2. **Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota;**
3. **KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU;**
4. **Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut PPK, PPS, KPPS, dan TPS;**
5. **Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;**
6. **Peserta pemilihan umum adalah Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD yang ditetapkan dengan Keputusan KPU;**
7. **Partai politik peserta pemilihan umum, selanjutnya disebut partai politik;**
8. **Saksi peserta pemilihan umum, selanjutnya disebut saksi adalah saksi peserta pemilihan umum yang mendapat surat mandat dari pengurus partai politik dan calon Anggota DPD;**
9. **Panitia pengawas pemilihan umum, selanjutnya disebut pengawas adalah panitia pengawas pemilihan umum kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan;**
10. **Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621 Tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;**
11. **Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 618 Tahun 2003 tentang Kartu Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;**
12. **Bilik pemberian suara adalah tempat pemilih memberikan suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ukuran dan bentuknya ditetapkan dengan Keputusan KPU;**
13. **Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.**

14. Surat suara adalah lembaran kertas untuk memberikan suara dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nama, nomor, dan tanda gambar partai politik, dan untuk pemilihan umum Anggota DPD yang memuat nomor urut, foto calon, serta nama calon, yang jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilihnya, pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 namanya harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 3

Untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih oleh PPS dan untuk dapat menjamin penyediaan surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS, daftar pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan terhitung sejak penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, atau pindah tempat tinggal.

Pasal 4

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menjelang hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat selambat-lambatnya sebelum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut.

Pasal 5

- (1) Pemilih yang telah terdaftar, dikarenakan sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak memilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemauan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.

BAB II
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama
Kegiatan Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/janji KPPS.

Pasal 6

- (1) Pembentukan KPPS oleh PPS di wilayah kerja Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan berakhir selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengisian keanggotaan KPPS dan petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya kepada PPS sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota KPPS dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah kerja KPPS;
 - d. terdaftar sebagai pemilih; dan
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik.
- (4) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara sebelum pukul 07.00 waktu setempat.

Paragraf 2 Perlengkapan

Pasal 8

- (1) PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 4 (empat) buah, yaitu kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) buah dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) buah untuk setiap TPS, dengan ketentuan apabila jumlah pemilih untuk TPS kurang dari 300 (tiga ratus) orang, tiap 1 (satu) bilik pemberian suara dapat menampung jumlah pemilih lebih kurang 50 (lima puluh) orang pemilih;
 - c. surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah 2,5 % (dua setengah persen), dan kelengkapan administrasi, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) buah dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) buah;
 - 3) segel pemilihan umum 2004 sebanyak 30 (tiga puluh) buah;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, dan formulir catatan penghitungan suara di TPS;
 - 5) alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari lem, tali pengikat, label, spidol hitam, surat pengantar, sampul kertas, kantong plastik, ballpoint, dan meterai;
 - d. daftar calon pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) rangkap, dibuat oleh PPS;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah;
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak pemilih di TPS yang bersangkutan;
 - h. naskah sumpah/janji;
 - i. naskah tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- j. anak kunci sebanyak 4 (empat) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan kedalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam keadaan dikunci dan disegel.
- (3) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3 Pembagian Tugas

Pasal 9

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
 - a. apabila KPPS terdiri dari 7 orang :
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada pemilih;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan masuk ke dalam bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;

- 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus/tinta pada ibu jari pemilih yang merupakan tanda bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya;
 - b. apabila KPPS terdiri dari 6 orang, Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota ketujuh;
 - c. apabila KPPS terdiri dari 5 orang, Anggota kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota keenam dan Anggota ketujuh;
 - d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
- (3) Jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi daerah setempat atau jumlah pemilih di TPS.
 - (4) Jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS, dengan ketentuan :
 - a. apabila jumlah pemilih di TPS sebanyak 300 (tiga ratus) orang pemilih, jumlah Anggota KPPS 7 (tujuh) orang;
 - b. apabila jumlah pemilih di TPS sebanyak 200 (dua ratus) orang pemilih, jumlah Anggota KPPS 6 (enam) orang;
 - c. apabila jumlah pemilih di TPS sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang pemilih, jumlah Anggota KPPS 5 (lima) orang;

Paragraf 4

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 10

- (1) Ketua KPPS sudah harus mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Ketua dan Anggota KPPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (4) Apabila pemilih tidak berada di tempat, surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS disampaikan kepada Kepala Keluarga atau anggota keluarga lainnya, dan menandatangani tanda terima.

Pasal 12

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS karena namanya tidak tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dapat melaporkan kepada Ketua KPPS atau mengurus di Kantor PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan dengan menunjukkan kartu pemilih selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua PPS berdasarkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut ternyata tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 14

Penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS bagi pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan di tempat yang bersangkutan dikumpulkan pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 15

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf 5 Penyiapan TPS

Pasal 16

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS menyiapkan dan atau mengatur :
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang dapat menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang pemilih, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima, ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk Anggota KPPS keenam, ditempatkan di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk Anggota KPPS ketujuh, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi;
 - h. tempat untuk duduk bagi pemantau dan pengawas, masing-masing sebanyak 3 orang;
 - i. tempat untuk kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 300 cm dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. tempat untuk menempatkan bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPS sekurang-kurangnya 100 cm dan jarak penempatan antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 50 cm;
 - k. papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara ukuran besar;

- m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara, alas pencoblosan, dan serta alat pencoblos surat suara;
 - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggungjawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (3) Ketika memberikan suara, pemilih menghadap kearah meja Ketua KPPS dan saksi.

Pasal 18

Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi harus menyerahkan surat mandat dari partai politik dan dari calon Anggota DPD yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan calon Anggota DPD, kepada Ketua KPPS.

Pasal 19

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan, serta dilarang setiap orang berlalu-lalang dibelakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding;
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 20

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dapat menggunakan tempat di gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non

pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah tersebut.

- (2) Tempat-tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Selambat-lambatnya 60 menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar calon pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 4 (empat) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - d. mempersilahkan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah ditetapkan secara teratur sampai sebanyak tempat duduk yang disediakan.

Paragraf 2 Rapat Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara, pada pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dan saksi belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

Pasal 23

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka atau dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau ayat (3), Ketua KPPS melakukan kegiatan :**
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;**
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan administrasi;**
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;**
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan tersegel;**
 - e. Ketua KPPS, Anggota KPPS pertama, dan Anggota KPPS kedua menandatangani berita acara berkenaan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e.**
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :**
 - a. tujuan pemberian suara;**
 - b. jumlah dan jenis surat suara, termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;**
 - c. pemilih yang memberikan suara yang namanya tidak tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;**
 - d. kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;**
 - e. pemeriksaan surat suara tiap-tiap jenis surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;**
 - f. cara memberikan suara pada surat suara;**
 - g. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak dan surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;**
 - h. sah dan tidak sah suara pada surat suara;**

- i. pemberian tanda khusus/tinta kepada pemilih setelah pemberian suara; dan
 - j. pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (3) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka langkah berikutnya adalah:
- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil dan menempelkan meterai;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS dengan memperlihatkan kartu pemilih;
 - c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “ ”;
 - d. Ketua KPPS memberikan 4 (empat) jenis surat suara, yaitu surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kecuali untuk wilayah DKI Jakarta diberikan surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi.

Pasal 24

- (1) Bagi pemilih yang pindah tempat memilih karena pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Ketua KPPS memberikan surat suara dengan meneliti asal TPS pemilih tersebut, yaitu :
- a. apabila TPS lain masih berada dalam daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sama, kepada pemilih diberikan 4 (empat) jenis surat suara, yaitu surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. apabila TPS lain berasal dari daerah pemilihan lain, tetapi masih berada dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dan dalam provinsi yang sama, kepada pemilih diberikan 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. apabila TPS lain berasal dari wilayah kabupaten/kota lain tetapi masih dalam satu provinsi, kepada pemilih diberikan 3 (tiga) jenis surat suara yaitu surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi;

- d. apabila TPS lain berasal dari wilayah provinsi lain, kepada pemilih diberikan 1 (satu) jenis surat suara yaitu surat suara pemilihan umum Anggota DPR;
- (2) Bagi pemilih karena sesuatu hal terpaksa harus memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Pemberian Suara

Pasal 25

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Ketua KPPS mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan nomor urut kehadiran.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (3) Apabila nomor dan nama pemilih tersebut tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, Ketua KPPS memberikan 4 (empat) jenis surat suara, yaitu surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan terlipat.
- (4) Apabila nomor dan nama pemilih tersebut tidak tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, ditentukan :
- a. untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pemilih mencoblos salah satu tanda gambar partai politik, dan mencoblos salah satu nama calon yang terdapat di bawah tanda gambar partai politik yang dicoblos pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara;
 - b. untuk pemilihan umum Anggota DPD, pemilih mencoblos salah satu foto nama calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara;
 - c. untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, hasil coblosan harus berada di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, dan tanda gambar partai politik, dan di dalam kotak segi empat yang memuat nomor dan nama calon;

- d. untuk pemilihan umum anggota DPD, hasil coblosan harus berada di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya satu demi satu surat suara dicoblos.
 - (4) Hasil pencoblosan yang berada diluar kotak segi empat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), suaranya dinyatakan tidak sah.
 - (5) Setelah pemilih mencoblos surat suara, melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan hasil coblosan tidak dapat dilihat.
 - (6) Setelah memberikan suaranya, pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian satu demi satu surat suara dimasukkan ke dalam masing-masing kotak suara, dimulai dari kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan terakhir kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dipandu oleh Anggota KPPS keenam.
 - (7) Pemilih yang telah memasukan surat suara kedalam masing-masing kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), oleh Anggota KPPS ketujuh diberi tanda khusus/tinta pada ibu jari tangan kiri pemilih yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, dinyatakan tidak sah.

Pasal 28

- (1) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara di TPS, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam memberikan suara pemilihan umum Anggota DPD dapat menggunakan alat bantu yang telah disiapkan oleh pemilih tunanetra yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Ketua KPPS

menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :

- a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam.
- (2) Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan yang ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir menunggu giliran untuk memberikan suara, Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa :
 - a. pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPS;
 - b. sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Rapat Pemungutan Suara ditunda sementara guna memberikan kesempatan kepada Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penghitungan suara di TPS.

Pasal 31

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 32

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan untuk memasang formulir pencatatan suara berukuran besar, dan tempat duduk saksi peserta pemilihan umum diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPS lainnya;
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 33

- (1) Sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, KPPS melakukan penghitungan terhadap :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara dari TPS lain;
 - c. menghitung surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan karena tidak terpakai, rusak, atau keliru dicoblos harus sesuai dengan jumlah surat suara yang dialokasikan kepada TPS yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 34

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan pasal 33.

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS mengatur pembagian tugas di antara Anggota KPPS.
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
 - a. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan mengumumkan kepada yang hadir partai politik mana yang memperoleh suara dan nama calon yang memperoleh suara dari setiap lembar surat suara yang diumumkan;
 - b. Anggota KPPS kedua dan ketiga, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Anggota KPPS keempat, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berukuran besar;
 - d. Anggota KPPS kelima, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing partai politik yang telah diumumkan;
 - e. Anggota KPPS keenam dan ketujuh, bertugas melakukan kegiatan yang belum dilakukan oleh Anggota KPPS lainnya atas petunjuk Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
 - b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;

- c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, yaitu tanda gambar partai politik yang dicoblos, sehingga dapat diketahui berapa perolehan suaranya dan nama calon yang dicoblos, sehingga dapat diketahui berapa perolehan suaranya, serta mengumumkan kepada yang hadir;
 - f. mencatat hasil-hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d pada formulir yang ditetapkan;
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi peserta pemilihan umum.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berurutan yaitu pertama diawali dengan surat suara pemilihan umum Anggota DPR, kedua surat suara pemilihan umum Anggota DPD, ketiga surat suara pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi, dan keempat (terakhir) surat suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 37

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 38

- (1) Saksi, pengawas, pemantau, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara.
- (2) Peserta pemilihan umum dan warga masyarakat sebagai pemilih melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan warga masyarakat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterima, Ketua KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 39

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, tidak

menghalangi proses pelaksanaan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 40

- (1) Suara pada surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, dengan ketentuan :**
 - a. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU;**
 - b. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan ditempel meterai;**
 - c. menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan;**
 - d. lubang hasil pencoblosan terdapat pada satu tanda gambar partai politik berada pada kotak segi empat yang disediakan, yaitu berada pada kotak segi empat yang memuat nomor, tanda gambar, dan nama partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dan lubang hasil pencoblosan terdapat pada satu nama calon di bawah tanda gambar partai politik yang dicoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan berada pada kotak segi empat yang disediakan, yaitu berada pada kotak segi empat nomor urut dan nama calon; atau**
 - e. lubang hasil pencoblosan terdapat pada satu tanda gambar partai politik yang berada pada kotak segi empat yang disediakan, yaitu berada pada kotak segi empat tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);**
 - f. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;**
 - g. lubang hasil pencoblosan, baik satu atau lebih, terdapat di dalam atau pada garis batas kotak segi empat salah satu tanda gambar partai politik dan salah satu nama calon yang berada di bawah salah satu tanda gambar partai politik yang dicoblos;**
 - h. lubang hasil pencoblosan, baik satu atau lebih terdapat di dalam atau pada garis batas kotak segi empat salah satu tanda gambar partai politik; dan**
 - i. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.**
- (2) Suara pada surat suara pemilihan umum Anggota DPD dinyatakan sah, dengan ketentuan :**
 - a. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU;**
 - b. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS;**
 - c. menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan;**

- d. lubang hasil pencoblosan terdapat pada satu nama dan foto calon Anggota DPD pada kotak segi empat yang disediakan, yaitu berada pada kotak segi empat yang memuat nama dan foto calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - e. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
 - f. lubang hasil pencoblosan, baik satu atau lebih, terdapat di dalam atau pada garis batas kotak segi empat salah satu nama dan foto calon Anggota DPD; dan
 - g. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (3) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 41

- (1) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing partai politik dan memasukkan ke dalam sampul;
 - b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, surat suara tidak resmi atau dipalsukan, dan memasukkan ke dalam sampul.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil penghitungan suara menurut pencatatan yang dilakukan Anggota KPPS keempat.

Pasal 42

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara yang berisi tentang laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, pembuatan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS, dan pembuatan catatan penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita Acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan catatan penghitungan suara, dimasukkan ke dalam sampul dan disegel kemudian ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir, kemudian dimasukkan ke dalam sampul.
- (3) Sampul yang memuat berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan catatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar ditempel label serta disegel, kemudian disampaikan kepada PPS dengan

mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan penghitungan suara di TPS.

Pasal 43

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, berturut-turut dimulai dari penghitungan surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan terakhir surat suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan setelah kegiatan untuk penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selesai.

Pasal 44

- (1) Salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan catatan hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir.
- (2) Salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan catatan hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa hasil fotokopi atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (3) Apabila salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan catatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan,
- (4) Apabila salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan catatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat diberikan pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), peserta pemilihan umum dapat memperoleh di Kantor PPS selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

DI TPS

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terdapat bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak memiliki kartu pemilih) mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, sebagai berikut :
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. saksi, pengawas, pemantau pemilihan umum, dan warga masyarakat sebagai pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS secara jelas;
 - d. penghitungan suara di TPS dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan sah dan tidak sah suara pada surat suara.

Pasal 46

- (1) Pada pemungutan suara ulang di TPS, proses pemungutan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Pada penghitungan suara ulang di TPS, proses penghitungan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diputuskan oleh PPK yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang pemungutan suaranya diulang dan/atau penghitungan suaranya diulang.

- (2) Pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 48

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di atas perahu atau bekerja di lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus pada rumah sakit, lembaga permasyarakatan, rutan dan tempat tertentu lainnya.
- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang Ketua KPPS dan 2 (dua) orang Anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS untuk TPS khusus dibentuk oleh PPK yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (5) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 49

Ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 51

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari
2004

KETUA,

ttd

**Prof. Dr. NAZARUDDIN
SJAMSUDDIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**

ttd

W.S Santoso

**LAMPIRAN : [BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS DAN BAGAN TATA CARA
PEMBERIAN SUARA DI TPS SERTA BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI
TPS](#)**